BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 302/KPTS/III.15/2020

TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonessia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

OPD	KABAG HUKUM

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D. PM PTSP & TK	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 302 /KPTS/III.15/2020
TANGGAL : 3 Juni 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten
II. KETUA : Asisten Bidang Administrasi Umum
III. SEKRETARIS : Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
IV. ANGGOTA :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
4. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Urusan Pendidikan)
5. Unsur Dinas Kesehatan
6. Unsur Dinas PUPR (Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
7. Unsur Dinas Sosial (Urusan Sosial)
8. Unsur Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja (Urusan Tenaga Kerja)
9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup
10. Unsur Dinas Perhubungan
11. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah)
13. Unsur Dinas Perikanan
14. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Urusan Pariwisata)
15. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Urusan Pertanian)
16. Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan (Urusan Perkebunan dan Peternakan)
17. Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Perdagangan)
18. Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Perindustrian)
19. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
20. Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
21. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
22. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
23. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemeriksaan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
24. Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
25. Kepala Seksi Pengawasan, Penertiban dan Perizinan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
26. Kasubbag Umum dan Perencanaan DPM, PTSP dan Tenaga Kerja

OPD	KABAG HUKUM

27. Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Iklim Investasi
28. Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal
29. Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
30. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
31. Kepala Seksi Hubungan Industrial
32. Kepala Seksi Pelatihan
33. Kasubbag Keuangan
34. 2 (Dua) Orang Staf Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
35. Unsur Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.15/2020
TANGGAL : 2020

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

1. Penanggungjawab:
   Menjadi penanggung jawab secara administrasi serta sebagai pengarah atas pelaksanaan Tim Teknis pelayanan perizinan;
2. Ketua:
   a. mengkoordinasikan penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja;
   b. mengkoordinasikan unsur OPD yang menjadi anggota tim teknis penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
   c. memimpin rapat pembahasan penerbitan perizinan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja.
3. Sekretaris:
   a. mempersiapkan penyelenggara pelayanan penanaman perizinan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja;
   b. membantu ketua dalam mengkoordinasikan unsur OPD yang menjadi anggota tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan tenaga kerja;
   c. mempersiapkan bahan rapat pembahasan penerbitan pelayanan terpadu satu pintu, penanaman modal dan tenaga kerja;
   d. menyiapkan kegiatan administrasi tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan tenaga kerja; dan
   e. menyusun laporan kegiatan tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan tenaga kerja kepada ketua.
4. Anggota:
   a. melakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan terhadap hasil peninjauan, pemeriksaan data lapangan dan data administratif yang berkenaan dengan penerbitan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan tenaga kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. memberikan saran-saran dan pertimbangan sesuai tugas dan fungsi bidang masing-masing untuk memperlancar operasional dinas penanaman modal, ptsp dan tenaga kerja;
   c. membina dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan perizinan sesuai tugas pokok OPD terkait;
   d. mengawasi dan mengendalikan izin yang sudah diterbitkan oleh dinas penanaman modal, ptsp dan tenaga kerja sesuai tugas pokok OPD terkait;
   e. menyusun hasil kajian, pembahasan, menyiapkan rancangan keputusan bupati dan surat penolakan perizinan serta mengadministrasikan seluruh tahapan mekanisme pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
   f. menyusun laporan kegiatan tim teknis pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada ketua melalui sekretaris.

KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D.PM PTSP & TK	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS